



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDIRIAN MUSEUM TANI
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di Desa Parangjoro, perlu membangun Museum Tani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Tim Pendirian Museum Tani Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendirian Museum Tani Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pendirian Museum Tani Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. Mengidentifikasi kebutuhan pembentukan Museum Tani, dan;
2. Melaporkan hasil kajian kepada kepala Desa.

- KETIGA : Masa bhakti Tim Pendirian Museum Tani Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo seperti Diktum Kesatu Keputusan ini adalah sampai terbentuknya Museum Tani.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Parangjoro ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 20 Desember 2022

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 41 Tahun 2022
Tanggal : 20 Desember 2022

KEANGGOTAAN TIM PENDIRIAN MUSEUM TANI DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Desa Parangjoro	Penasehat	Memberikan arahan pada kebijakan, memberikan nasehat, masukan ataupun pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide program kerja.
2	Ketua BPD Desa Parangjoro	Penasehat	Memberikan arahan pada kebijakan, memberikan nasehat, masukan ataupun pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide program kerja.
3	Bambang Sutrasno	Ketua	Bertanggungjawab seluruh kegiatan.
4	Riyadi	Sekretaris	Bertanggungjawab dalam bidang kesekretariatan
5	Ariyanto	Bendahara	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya.
6	Ketua RW se- Desa Parangjoro	Humas	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7	Anggota BPD Se Desa Parangjoro	Humas	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8	Ketua RT Se- Desa Parangjoro	Pengumpul Barang	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Dusun I, II dan III	Penerima Barang	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN